



PUTUSAN

Nomor : 96/Pid.B/2018/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDURRAHMAN ;
Tempat lahir : Malaysia ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 12 Februari 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dasan Baru Utara, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga ; Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa di tangkap tanggal 1 Maret 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 8 Juni 2018

sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 96/Pid.B/2018/PN Sel tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 96/Pid.B/2018/PN Sel tanggal 11 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDURRAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** , sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDURRAHMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum **Terdakwa ABDURRAHMAN** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 96/Pid.B/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di berugak milik saksi korban PAHMI HAFIZ dengan alamat di Dusun Sinar Rinjani Pagi, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018, sekira pukul 19.30 WITA terdakwa, yang pada saat itu telah membawa minuman keras dengan jenis Tuak, bersama dengan saksi LALU SUHAEDI pergi ke rumah saksi korban NURKHOLIS MADJID yang beralamat di Dusun Sinar Rinjani Pagi, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur untuk bermain-main. Setelah terdakwa bersama dengan saksi LALU SUHAEDI sampai di rumah saksi korban NURKHOLIS MADJID, ternyata telah ada saksi LALU WADINI bersama dengan saksi korban NURKHOLIS MADJID sedang mengobrol di berugak rumah milik saksi korban NURKHOLIS MADJID. Setelah itu kemudian mereka semua mengobrol satu sama lain di depan gerbang rumah milik saksi korban NURKHOLIS MADJID. Tak lama setelah itu, terdakwa meminta nomor telepon saksi korban PAHMI HAFIZ kepada saksi korban NURKHOLIS MADJID (saksi korban PAHMI HAFIZ merupakan kakak kandung dari saksi korban NURKHOLIS MADJID) dan kemudian menelpon saksi korban PAHMI HAFIZ. Tak lama setelah ditelpon, saksi korban PAHMI HAFIZ datang kemudian menyuruh terdakwa, saksi LALU SUHAEDI, saksi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 96/Pid.B/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU WADINI serta saksi korban NURKHOLIS MADJID untuk masuk dan mengobrol-obrol di berugak halaman rumah saja.

Bahwa kemudian pada saat terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas telah ada di berugak halaman rumah saksi korban PAHMI HAFIZ atas sepengetahuan dan kehendak dari saksi korban PAHMI HAFIZ, mereka semua kembali mengobrol-obrol dan melakukan aktifitas lainnya. Pada saat saksi korban Pahmi HAFIZ dan terdakwa sedang bermain catur, tiba-tiba terdakwa mengeluarkan minuman keras Tuak yang memang sudah dibawanya. Melihat terdakwa mengeluarkan tuak, saksi korban PAHMI HAFIZ segera menyuruh adiknya saksi korban NURKHOLIS MADJID untuk masuk ke dalam rumah. Akan tetapi pada saat saksi korban NURKHOLIS MADJID masuk ke dalam rumah, ternyata HP miliknya tertinggal di berugak. Setelah saksi korban NURKHOLIS MADJID masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa bersama dengan saksi LALU WADINI, LALU SUHAEDI dan saksi korban PAHMI HAFIZ mulai meminum Tuak. Setelah mereka habis meminum 1 (satu) botol tuak, saksi LALU SUHAEDI tidak minum lagi karena sudah pusing dan tidur-tiduran di berugak. Sehingga hanya tersisa terdakwa bersama dengan saksi LALU WADINI dan saksi korban PAHMI HAFIZ saja yang melanjutkan minum-minum sampai habis 2 (dua) botol. Setelah habis 2(dua) botol Tuak, terdakwa bersama dengan saksi LALU WADINI membeli Tuak lagi ke Sekarteja. Setelah mendapatkan 2 (dua) botol Tuak tambahan yang dibeli di Sekarteja, terdakwa dan saksi LALU WADINI kembali ke rumah saksi korban Pahmi Hafiz untuk melanjutkan minum-minum.

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban PAHMI HAFIZ, saksi LALU WADINI melanjutkan minum-minum di berugak. Baru habis 1 (botol), saksi korban PAHMI HAFIZ berhenti minum karena sudah tidak kuat lagi dan kemudian tidur di berugak, sedangkan terdakwa dan saksi LALU WADINI tetap lanjut minum-minum Tuak. Sebelum Tuak tersebut habis, terdakwa menyuruh LALU WADINI untuk menjemput saksi HERMAN GAZALI untuk bergabung minum-minum. Setelah dijemput, terdakwa dan saksi LALU WADINI melanjutkan minum-minum tuak bersama dengan saksi HERMAN GAZALI. Setelah Tuak habis diminum, kemudian terdakwa pindah ke teras rumah saksi korban PAHMI HAFIZ untuk tidur-tiduran, sedangkan saksi HERMAN GAZALI meminta tolong saksi LALU WADINI untuk mengantarnya pulang. Pada saat di perjalanan menuju rumah saksi HERMAN GAZALI, saksi LALU WADINI muntah-muntah dan akhirnya saksi LALU WADINI tidur di depan emperan sebuah toko, yang kemudian ditinggalkan oleh saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 96/Pid.B/2018/PN Sel



HERMAN GAZALI. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 03.00 WITA saksi HERMAN GAZALI kembali ke rumah saksi korban PAHMI HAFIZ untuk mengambil sarungnya yang tertinggal. Setelah mengambil sarung, pada saat masih di depan gerbang rumah saksi korban PAHMI HAFIZ, saksi HERMAN GAZALI melihat terdakwa ABDURRAHMAN bangun dari tempat tidurnya menuju berugak, lalu mengambil 2 (dua) unit HP yang terletak di berugak dekat tiang. Selain dilihat oleh saksi HERMAN GAZALI, saksi LALU SUHAEDI juga melihat terdakwa ABDURRAHMAN mengambil 2 (dua) unit HP yang terletak di berugak dekat tiang. Bahwa setelah mengambil HP tersebut, terdakwa ABDURRAHMAN membawa 2(dua) unit HP tersebut dan disembunyikan di pinggir lapangan di luar rumah saksi korban PAHMI HAFIZ yang kemudian 2 (dua) unit hp tersebut ditutup denga semak-semak. Setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban PAHMI HAFIZ untuk kembali tidur.

Bahwa sekira pukul 03.00 WITA saksi korban PAHMI HAFIZ terbangun dari tidurnya, kemudian menyadari bahwa HP miliknya serta HP milik adiknya (saksi korban NURKHOLIS MADJID) sudah tidak ada. Bahwa saksi korban PAHMI HAFIZ maupun saksi korban NURKHOLIS MADJID tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil HP miliknya. Atas hilangnya 2 (dua) unit HP tersebut, saksi korban PAHMI HAFIZ dan saksi korban NURKHOLIS MADJID mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa HP milik saksi korban PAHMI HAFIZ dengan merek Samsung J5.6 warna Gold maupun HP milik saksi korban NURKHOLIS MADJID dengan merek Samsung Galaxy J3.6 warna Gold masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/01/III/2018/Polsek Suralaga, karena sampai saat ini tidak ditemukan keberadaannya.

Perbuatan **Terdakwa ABDURRAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **PAHMI HAFIZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah hilang barang-barang miliknya berupa : 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy J5.6, warna Gold dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy j3.6, warna Gold, milik saksi korban dan milik saksi NURKHOLIS MADJID adik kandung saksi korban, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 96/Pid.B/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2018, sekira pukul 03.00 Wita, dini hari bertempat di berugak milik saksi korban yang alamatnya di Dusun Sinar Rinjani Pagi Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Pebruari 2018 pukul 19.30 WITA, saksi korban menerima telpon yang berasal dari terdakwa. Tak lama setelah ditelpon, saksi korban datang kemudian menyuruh terdakwa, saksi LALU SUHAEDI, saksi LALU WADINI serta saksi korban NURKHOLIS MADJID untuk masuk dan mengobrol-obrol di berugak halaman rumah saja;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas telah ada di berugak halaman rumah saksi korban atas sepengetahuan dan kehendak dari saksi korban, mereka semua kembali mengobrol-obrol dan melakukan aktifitas lainnya. Pada saat saksi korban dan terdakwa sedang bermain catur, tiba-tiba terdakwa mengeluarkan minuman keras Tuak yang memang sudah dibawanya. Melihat terdakwa mengeluarkan tuak, saksi korban segera menyuruh adiknya saksi korban NURKHOLIS MADJID untuk masuk ke dalam rumah. Akan tetapi pada saat saksi korban NURKHOLIS MADJID masuk ke dalam rumah, ternyata HP miliknya tertinggal di berugak.
- Bahwa setelah saksi korban NURKHOLIS MADJID masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa bersama dengan saksi LALU WADINI, LALU SUHAEDI dan saksi korban mulai meminum Tuak. Setelah mereka habis meminum 1 (satu) botol tuak, saksi LALU SUHAEDI tidak minum lagi karena sudah pusing dan tidur-tiduran di berugak. Sehingga hanya tersisa terdakwa bersama dengan saksi LALU WADINI dan saksi korban saja yang melanjutkan minum-minum sampai habis 2 (dua) botol. Setelah habis 2(dua) botol Tuak, terdakwa bersama dengan saksi LALU WADINI membeli Tuak lagi ke Sekarteja. Setelah mendapatkan 2 (dua) botol Tuak tambahan yang dibeli di Sekarteja, terdakwa dan saksi LALU WADINI kembali ke rumah saksi korban untuk melanjutkan minum-minum.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban, saksi LALU WADINI melanjutkan minum-minum di berugak. Baru habis 1 (botol), saksi korban berhenti minum karena sudah tidak kuat lagi dan kemudian tidur di berugak, sedangkan terdakwa dan saksi LALU WADINI tetap lanjut minum-minum Tuak;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 96/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban baru mengetahui bahwa HP miliknya hilang setelah terbagun dari tidurnya pada pukul 04.00 WITA;
 - Bahwa posisi HP miliknya dan HP milik adik kandungnya berada di berugak, dan waktu kehilangan saksi korban sedang tidur dan waktu itu korban juga tidur di berugak;
 - Bahwa saksi korban tidak tahu bagaimana caranya pelaku mengambil HP miliknya dan termasuk HP milik adiknya.
 - Bahwa HP yang yang hilang di curi adalah HP :
 - a. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy j5.6, warna Gold, milik saksi korban;
 - b. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy j3.6, warna Gold milik adik saksi korban.
 - Bahwa waktu HP saksi korban dan HP adiknya di curi oleh pelaku ada saksi yang melihat langsung yaitu saksi SUHAIDI dan saksi HERMAN GAZALI;
 - Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil HP miliknya;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut total kerugian yang dialaminya adalah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah ;
2. Saksi **NURKHOLIS MADJID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya HP milik saksi korban PAHMI HAFIZ kakak kandung saksi dan termasuk HP saksi sendiri, yang terjadi di berugak yang masih satu halaman dengan rumah milik saksi yang alamatnya di Dusun Sinar Rinjani Pagi Desa Bagik Payung Selatan Kec. Suralaga, Kab. Lotim;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari tahun 2018, sekira pukul 03.00 wita, dini hari, yang bertempat di berugak, yang alamatnya di Dusun Sinar Rinjani Pagi Desa Bagik Payung Selatan Kec. Suralaga Kab. Lotim;
 - Bahwa awalnya saksi ngobrol dengan saksi LALU WADINI di berugak rumah milik saksi. Tidak beberapa lama kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi LALU SUHAEDI, sehingga kemudian saksi ngobrol

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 96/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan terdakwa dan teman-teman lainnya di depan gerbang rumah milik saksi. Bahwa setelah itu kemudian terdakwa meminta nomor telepon saksi PAHMI HAFIZ kepada saksi, dan saksi memberikannya. Tak lama setelah ditelpon oleh terdakwa, saksi PAHMI HAFIZ datang kemudian menyuruh terdakwa, saksi LALU SUHAEDI, saksi LALU WADINI serta saksi korban NURKHOLIS MADJID untuk masuk dan mengobrol-obrol di berugak halaman rumah saja ;

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas telah ada di berugak halaman rumah saksi korban atas sepengetahuan dan kehendak dari saksi korban, mereka semua kembali mengobrol-obrol dan melakukan aktifitas lainnya. Pada saat saksi korban dan terdakwa sedang bermain catur, tiba-tiba terdakwa mengeluarkan minuman keras Tuak yang memang sudah dibawanya. Melihat terdakwa mengeluarkan tuak, saksi PAHMI HAFIZ segera menyuruh saksi untuk masuk ke dalam rumah. Akan tetapi pada saat saksi masuk ke dalam rumah, ternyata HP miliknya tertinggal di berugak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri HP milik saksi korban PAHMI HAFIZ termasuk HP saksi itu sendiri;
- Bahwa waktu kejadian saksi sedang ada di rumah dan sedang tidur di kamar;
- Bahwa sebelum HP saksi itu hilang sebelumnya saksi nongkrong dan ngobrol-ngobrol di berugak bersama-sama dengan sdr. LALU WADINI, SUHAIDI dan sdr. ABDURRAHMAN, sambil main HP milik sendiri, namun waktu saksi mau tidur di kamar dan masuk kedalam rumah HP saksi ketinggal di berugak dan tidak saksi ambil dan itu diketahui oleh semua teman saksi termasuk saksi korban (kakak kandung saksi sendiri) dan juga terdakwa;
- Bahwa saksi baru menyadari bahwa HP miliknya telah hilang pada pukul 04.00 WITA setelah diberitahu oleh saksi PAHMI HAFIZ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil HP miliknya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut total kerugian yang dialaminya adalah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 96/Pid.B/2018/PN Sel



3. Saksi **LALU SUHAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan hari ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian HP milik saksi korban atas nama PAHMI HAFIZ dan saksi NURKHOLIS MADJID adik kandung saksi korban itu sendiri yang terjadi atau bertempat di berugak milik saksi korban itu sendiri yang alamatnya di Dusun Sinar Rinjani Pagi Desa Bagik Payung Selatan, Kec. Suralaga, Kab. Lotim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari tahun 2018, sekira pukul 03.00 wita, dini hari, yang bertempat di berugak milik saksi korban yang masih satu halaman dengan rumah saksi korban yang alamatnya di Dusun Sinar Rinjani Pagi Desa Bagik Payung Selatan, Kec. Suralaga Kab. Lotim;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Pebruari 2018 pukul 19.30 WITA, saksi PAHMI HAFIZ ditelpon oleh terdakwa. Tak lama setelah ditelpon, saksi korban PAHMI HAFIZ datang kemudian menyuruh saksi, terdakwa, saksi LALU WADINI serta saksi korban NURKHOLIS MADJID untuk masuk dan mengobrol-obrol di berugak halaman rumah saja ;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas telah ada di berugak halaman rumah saksi korban atas sepengetahuan dan kehendak dari saksi korban PAHMI HAFIZ, mereka semua kembali mengobrol-obrol dan melakukan aktifitas lainnya. Pada saat saksi bersama dengan teman-temanya mengobrol, tiba-tiba terdakwa mengeluarkan minuman keras Tuak yang memang sudah dibawanya. Melihat terdakwa mengeluarkan tuak, saksi korban PAHMI HAFIZ segera menyuruh adiknya saksi korban NURKHOLIS MADJID untuk masuk ke dalam rumah. Akan tetapi pada saat saksi korban NURKHOLIS MADJID masuk ke dalam rumah, ternyata HP miliknya tertinggal di berugak.
- Bahwa setelah saksi korban NURKHOLIS MADJID masuk ke dalam rumah, kemudian saksi bersama dengan terdakwa, saksi LALU WADINI dan saksi korban PAHMI HAFIZ mulai meminum Tuak. Setelah mereka habis meminum 1 (satu) botol tuak, saksi tidak minum lagi karena sudah pusing dan tidur-tiduran di berugak. Sehingga hanya tersisa terdakwa bersama dengan saksi LALU WADINI dan saksi korban PAHMI HAFIZ saja yang melanjutkan minum-minum sampai habis 2 (dua) botol;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 96/Pid.B/2018/PN Sel



- Bahwa saksi tahu siapa pelaku yang mengambil HP milik saksi korban PAHMI HAFIZ dan saksi korban NURKHOLIS MADJID, dan saksi juga melihat langsung waktu pelaku mencuri HP milik saksi korban dan milik adik saksi korban, saksi mengaku bahwa saksi kenal dengan pelaku namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah sdr. ABDURRAHMAN, teman saksi sendiri dan juga teman saksi korban, yang alamatnya di Dusun dasan Baru Utara Desa Bagik Payung selatan Kec. Suralaga Kab. Lotim;
- Bahwa posisi HP milik saksi korban PAHMI HAFIZ maupun HP milik saksi korban NURKHOLIS MADJID yang di curi oleh pelaku ABDURRAHMAN adalah posisinya sama-sama di taruh di berugak, dekat dengan tiang pengecas yang ada di berugak, saksi mengaku bahwa pelaku waktu mencuri HP saksi korban waktu itu saksi korban PAHMI HAFIZ sudah tidur di berugak tersebut;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 03.00, saksi yang pada saat itu sedang tidur-tiduran melihat bahwa terdakwa bangun dari tidurnya (sebelumnya tidur di teras rumah) kemudian berjalan menuju berugak. Pada saat sampai di berugak, terdakwa mengambil HP milik saksi PAHMI HAFIZ dan NURKHOLIS MADJID dan dimasukkan ke dalam kantong terdakwa;
- Bahwa waktu melihat Terdakwa mencuri HP milik saksi korban dan HP milik adik saksi korban posisi saksi waktu itu ada di berugak bersama-sama dengan saksi korban namun waktu itu saksi korban sudah tidur.
- Bahwa HP yang di curi oleh sdr. ABDURRAHMAN adalah HP Samsung Galaxy j5.6, warna Gold milik saksi korban atas nama PAHMI HAFIZ, dan HP Samsung Galaxy j3.6, warna Gold adalah milik adik saksi korban atas nama NURKHOLIS MADJID;
- Bahwa sampai sekarang ini saksi tidak tahu di bawa kemana atau di jual kemana oleh pelaku sdr. ABDURRAHMAN dan, saksi juga mejelaskan bahwa waktu itu saksi melihat dengan jelas waktu pelaku mencuri HP tersebut, karena waktu itu cuaca cukup terang di berugak dan di teras rumah saksi korban;
- Bahwa waktu melihat pelaku mencuri HP milik saksi korban dan HP adik saksi korban saksi tidak bertindak apa-apa seperti menegur pelaku maupun kasih tahu saksi korban karena saksi takut sama pelaku ;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah yang benar dan ada yang ada yang salah ;
4. Saksi **LALU WADINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian HP milik saksi korban PAHMI HAFIZ;
 - Bahwa HP yang hilang bukan milik saksi korban saja melainkan HP milik adik saksi korban PAHMI HAFIZ di tempat dan waktu yang sama;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari tahun 2018, sekira pukul 03.00 wita, dini hari yang bertempat di berugak milik saksi korban PAHMI HAFIZ yang masih satu halaman dengan rumah saksi korban PAHMI HAFIZ yang alamatnya di Dusun Sinar Rinjani Pagi Desa Bagik Payung Selatan Kec. Suaralag Kab. Lotim;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 27 Pebruari 2018 pukul 19.30 WITA, saksi korban PAHMI HAFIZ menerima telpon yang berasal dari terdakwa. Tak lama setelah ditelpon, saksi korban PAHMI HAFIZ datang kemudian menyuruh saksi, terdakwa, saksi LALU SUHAEDI serta saksi korban NURKHOLIS MADJID untuk masuk dan mengobrol-obrol di berugak halaman rumah saja;
 - Bahwa kemudian pada saat terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas telah ada di berugak halaman rumah saksi korban PAHMI HAFIZ atas sepengetahuan dan kehendak dari saksi korban PAHMI HAFIZ, mereka semua kembali mengobrol-obrol dan melakukan aktifitas lainnya. Pada saat saksi ngobrol dengan teman-temannya, tiba-tiba terdakwa mengeluarkan minuman keras Tuak yang memang sudah dibawanya ;
 - Bahwa Melihat terdakwa mengeluarkan tuak, saksi korban PAHMI HAFIZ segera menyuruh adiknya saksi korban NURKHOLIS MADJID untuk masuk ke dalam rumah. Akan tetapi pada saat saksi korban NURKHOLIS MADJID masuk ke dalam rumah, ternyata HP miliknya tertinggal di berugak. Setelah saksi korban NURKHOLIS MADJID masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa bersama dengan saksi, saksi LALU SUHAEDI dan saksi korban PAHMI HAFIZ mulai meminum Tuak ;
 - Bahwa setelah mereka habis meminum 1 (satu) botol tuak, saksi LALU SUHAEDI tidak minum lagi karena sudah pusing dan tidur-tiduran di



berugak. Sehingga hanya tersisa terdakwa bersama dengan saksi dan saksi korban PAHMI HAFIZ saja yang melanjutkan minum-minum sampai habis 2 (dua) botol. Setelah habis 2(dua) botol Tuak, terdakwa bersama dengan saksi membeli Tuak lagi ke Sekarteja. Setelah mendapatkan 2 (dua) botol Tuak tambahan yang dibeli di Sekarteja, terdakwa dan saksi kembali ke rumah saksi korban untuk melanjutkan minum-minum ;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban PAHMI HAFIZ dan saksi melanjutkan minum-minum di berugak. Baru habis 1 (botol), saksi korban PAHMI HAFIZ berhenti minum karena sudah tidak kuat lagi dan kemudian tidur di berugak, sedangkan terdakwa dan saksi tetap lanjut minum-minum Tuak ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian HP tersebut, karena waktu kejadian saksi tidak ada di tempat kejadian perkara (TKP), karena setelah minum-minum saksi langsung pergi keluar rumah saksi korban PAHMI HAFIZ;
- Bahwa sebelum HP milik saksi korban PAHMI HAFIZ dan HP milik adik saksi korban PAHMI HAFIZ hilang saksi waktu itu bersama-sama dengan saksi korban dan saksi yang lainya seperti SUHAIDI dan ABDURRAHMAN, nongkrong di berugak sambil minum-minuman tradisonal jenis Tuak;
- Bahwa waktu saksi sudah pusing sebahis minum-minuman tradisoanal jenis tuak tersebut saksi sempat pergi dan tidur di tempat lain, sedangkan sdr. SUHAIDI dan ABDURRAHMAN masih tetap berada di berugak saksi korban;
- Bahwa sebelum HP saksi korban PAHMI HAFIZ hilang di curi saksi sempat di suruh oleh saksi korban NURKHOLIS MADJID untuk mengecek HPnya di berugak tempat ngecas dan oleh saksi juga di cas HP tersebut, setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa HP milik saksi korban PAHMI HAFIZ yang hilang karena di curi adalah HP Samsung Galaxy j5.6, warna Gold, sedangkan untuk HP milik adik saksi korban yang ikut hilang adalah HP Samsung Galaxy j3.6, warna Gold, saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang di alami oleh saksi korban akibat peristiwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa dan di mintai keteranganya sehubungan terdakwa disangka telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa tahu siapa pemilik berugak di mana tempat tersangka mencuri, yaitu milik saksi korban atas nama PAHMI HAFIZ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa malam Rabu sekira pukul 00.00 wita, terdakwa bersama saksi WADINI dan Sdr HERMAN GAZALI pergi Kerumah Saksi PAHMI HAPIZ, Setelah sampai di sana terdakwa langsung duduk di berugak dimana di berugak tersebut sudah ada Saksi PAHMI HAPIZ dan Saksi SUHAEDI, lalu terdakwa mengeluarkan minuman Tradisional Jenis Tuak, akhirnya terdakwa dan yang lainnya pun minum- minum di sana sambil ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian karena sudah larut malam dan sudah pusing Saksi PAHMI HAPIZ dan Saksi SUHAEDI tidur duluan di berugak, dan akhirnya terdakwa, Saksi WADINI dan Saksi HERMAN GAZALI melanjutkan dan menghabiskan minuman ;
- Bahwa setelah minuman habis teman terdakwa yang bernama Saksi WADINI dan Sdr HERMAN GAZALI, pergi keluar menggunakan sepeda motor milik Saksi PAHMI HAPIZ untuk mengambil sarung di dasan baru selatan, akhirnya terdakwa sendiri dan pada waktu itu terdakwa pergi buang air kecil, kemudian terdakwa tidur istirahat di teras rumah saksi korban PAHMI HAFIZ ;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita terdakwa terbangun dan pindah tidur ke berugak dan tidur lagi bersama Saksi PAHMI HAPIZ dan Saksi SUHAEDI, tidak lama kemudian sekitar pukul 04.00 wita Saksi PAHMI HAPIZ terbangun dari tidurnya, dan mencari ke 2 (dua) hpnya akan tetapi terdakwa tetap melanjutkan tidurnya, setelah pagi hari dan sudah terbit matahari kemudian terdakwa bangun dan terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah hilang barang-barang miliknya berupa : 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy J5.6, warna Gold dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy j3.6, warna Gold, milik saksi korban dan milik saksi NURKHOLIS MADJID adik kandung saksi korban, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 96/Pid.B/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2018, sekira pukul 03.00 Wita, dini hari bertempat di berugak milik saksi korban yang alamatnya di Dusun Sinar Rinjani Pagi Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Pebruari 2018 pukul 19.30 WITA, saksi korban menerima telpon yang berasal dari terdakwa. Tak lama setelah ditelpon, saksi korban datang kemudian menyuruh terdakwa, saksi LALU SUHAEDI, saksi LALU WADINI serta saksi korban NURKHOLIS MADJID untuk masuk dan mengobrol-obrol di berugak halaman rumah saja;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas telah ada di berugak halaman rumah saksi korban atas sepengetahuan dan kehendak dari saksi korban, mereka semua kembali mengobrol-obrol dan melakukan aktifitas lainnya. Pada saat saksi korban dan terdakwa sedang bermain catur, tiba-tiba terdakwa mengeluarkan minuman keras Tuak yang memang sudah dibawanya ;
- Bahwa melihat terdakwa mengeluarkan tuak, saksi korban segera menyuruh adiknya saksi korban NURKHOLIS MADJID untuk masuk ke dalam rumah. Akan tetapi pada saat saksi korban NURKHOLIS MADJID masuk ke dalam rumah, ternyata HP miliknya tertinggal di berugak. Setelah saksi korban NURKHOLIS MADJID masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa bersama dengan saksi LALU WADINI, LALU SUHAEDI dan saksi korban mulai meminum Tuak ;
- Bahwa setelah mereka habis meminum 1 (satu) botol tuak, saksi LALU SUHAEDI tidak minum lagi karena sudah pusing dan tidur-tiduran di berugak. Sehingga hanya tersisa terdakwa bersama dengan saksi LALU WADINI dan saksi korban saja yang melanjutkan minum-minum sampai habis 2 (dua) botol. Setelah habis 2(dua) botol Tuak, terdakwa bersama dengan saksi LALU WADINI membeli Tuak lagi ke Sekarteja. Setelah mendapatkan 2 (dua) botol Tuak tambahan yang dibeli di Sekarteja, terdakwa dan saksi LALU WADINI kembali ke rumah saksi korban untuk melanjutkan minum-minum ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban, saksi LALU WADINI melanjutkan minum-minum di berugak. Baru habis 1 (botol), saksi korban berhenti minum karena sudah tidak kuat lagi dan kemudian tidur di berugak, sedangkan terdakwa dan saksi LALU WADINI tetap lanjut minum-minum Tuak;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 96/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban baru mengetahui bahwa HP miliknya hilang setelah terbangun dari tidurnya pada pukul 04.00 WITA;
- Bahwa posisi HP milik saksi korban dan HP milik adik saksi korban berada di berugak, dan waktu kehilangan saksi korban sedang tidur dan waktu itu korban juga tidur di berugak;
- Bahwa saksi korban tidak tahu bagaimana caranya pelaku mengambil HP miliknya dan termasuk HP milik adiknya ;
- Bahwa HP yang yang hilang di curi adalah HP :
 - a. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy j5.6, warna Gold, milik saksi korban;
 - b. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy j3.6, warna Gold milik adik saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil HP milik saksi korban PAHMI HAFIZ dan saksi korban NURKHOLIS MADJID ;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil HP miliknya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut total kerugian yang dialaminya adalah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

Unsur kesatu “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 96/Pid.B/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama ABDURRAHMAN yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri ABDURRAHMAN tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur kedua “Mengambil Sesuatu Barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang diikuti dengan peralihan hak atau penguasaan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di berugak milik saksi korban PAHMI HAFIZ dengan alamat di Dusun Sinar Rinjani Pagi, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP yaitu : 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy j5.6, warna Gold, milik saksi korban dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy j3.6, warna Gold milik adik saksi korban tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terungkap bahwa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy j5.6, warna Gold, milik saksi korban dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy j3.6, warna Gold milik adik saksi korban tersebut telah beralih atau berpindah dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Ketiga “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy j5.6, warna Gold, dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy j3.6, warna Gold yang diambil terdakwa seluruhnya adalah milik saksi korban dan milik adik saksi korban dan sama sekali bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 96/Pid.B/2018/PN Sel



Unsur Keempat “untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tanpa alasan yang sah atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy j5.6, warna Gold, dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy j3.6, warna Gold tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban dan adik saksi korban dan maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut telah untuk dijual seolah olah barang-barang tersebut adalah milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam pasal 362 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 362 KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh ANTON BUDI SANTOSO, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, YOGA PERDANA, SH., dan GALIH BAWONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUKHTAR,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh WAZIR IMAN SUPRIYANTO, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOGA PERDANA, SH.

ANTON BUDI SANTOSO, SH., MH.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MUKHTAR, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 96/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)